



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

**PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagai upaya tercapainya keseragaman tata laksana pelayanan umum, guna meningkatkan mutu pelayanan yang mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, terjangkau dan tidak diskriminatif;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pemberian Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, perlu meninjau dan merubah kembali Keputusan Walikota Palembang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Kepariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Kepariwisata.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Kepariwisata adalah suatu yang hubungan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

12. Objek Wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya dan seni budaya bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
13. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiataannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata .
14. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
15. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yan ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta meyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
16. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang memperoleh pelayanan penginapan.
17. Pondok Wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap dari setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan .
18.
 - a. Restoran adalah usaha komersial per edia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta jasa hiburan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisahkan dari usaha pokoknya.
 - b. Rumah makan adalah usaha komersial penyedia jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok, tidak termasuk pedagang kaki lima.
19. Jasa Boga adalah setiap usaha yang mengadakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan ditempat pengelolaan.
20. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiataannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk minum di tempat usahanya.
21. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata .
22. Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani.
23. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
24. Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang wisata.
25. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
26. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan utuk penerangan wisata dan atau peragaan kesenian dan kebudayaan.
27. Promisi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistimatis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata.
28. Izin Prinsip Usaha Kepariwisataaan adalah surat izin untuk membangun, memperluas, menata usaha kepariwisataaan.
29. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan adalah surat izin untuk melakukan dan atau beroperasinya suatu usaha kepariwisataaan.
30. Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataaan.
31. Cafe adalah salah satu dari jasa usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunannya permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
32. Tempat Olahraga adalah Jasa Usaha Olahraga sebagian atau seluruh bangunannya permanen atau tidak permanen/mobil/perpindahan yang dilengkapi untuk proses pelaksanaan olahraga.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha kepariwisataan dalam Daerah harus mendapat Izin Walikota yang diproses melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- (2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemberian izin usaha kepariwisataan, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Proses penyelesaian permohonan izin usaha kepariwisataan diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan, diminta penetapannya kepada Walikota.
- (2) Setelah ditetapkannya Keputusan Walikota, Kepala Dinas menerbitkan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Apabila Izin Usaha kepariwisataan asli sudah ditetapkan oleh Walikota, Pemohon membayar retribusi izin usaha kepariwisataan, kemudian diterbitkan petikan izin usaha kepariwisataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 5

Jenis Izin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, terdiri dari :

1. Objek Wisata.
2. Wisata Tirta.
3. Hotel.
4. Restoran.
5. Rumah Makan.
6. Cafe
7. Jasa Boga.
8. Perjalanan Wisata.
9. Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment).
10. Tempat Olahraga.

BAB III**Pasal 6**

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan melampirkan Persyaratan sebagai berikut :

1. Objek Wisata
 - 1) Melampirkan potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah
 - 2) Melampirkan potocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan potocopy Akte Pendirian Perusahaan .
 - 5) Melampirkan potocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan potocopy Studi Kelayakan.
 - 7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna
 - 8) Melampirkan Rekomendasi Camat Setempat.
2. Wisata Tirta
 - 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan potocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan potocopy Akte Pendirian Perusahaan .
 - 5) Melampirkan potocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan potocopy Studi Kelayakan.
 - 7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna
 - 8) Melampirkan Rekomendasi Camat Setempat.
3. Hotel
 - 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan potocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan Izin Prinsip Walikota.
 - 5) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 6) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 7) Melampirkan photoopy IBM
 - 8) Melampirkan pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna.
 - 9) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat
4. Restoran
 - 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Banguna (PBB) Tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan photocopy IMB .
 - 7) Melampirkan pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna
 - 8) Melampirkan Rekomedasi Camat setempat .
5. Rumah Makan
 - 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Banguna (PBB) Tahun terakhir.

- 6) Melampirkan photocopy IMB .
 - 7) Melampirkan pas photo 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna
 - 8) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat .
6. Cafe
- 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan photocopy IMB.
 - 7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna.
 - 8) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat.
7. Jasa Boga
- 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan
 - 5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan photocopy IMB .
 - 7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna.
 - 8) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat.
8. Perjalanan Wisata
- 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan
 - 5) Melampirkan Gambar Lokasi Tempat Usaha.
 - 6) Melampirkan Struktur Organisasi.
 - 7) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 8) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna.
 - 9) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat.
9. Rekreasi dan Hiburan Umum (Entertainment)
- 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan photocopy IMB.
 - 7) Melampirkan photocopy Lunas Pajak Daerah.
 - 8) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna.
 - 9) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat.
10. Tempat Olahraga
- 1) Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - 2) Melampirkan photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - 3) Melampirkan potocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4) Melampirkan photocopy Akte Pendirian Perusahaan.
 - 5) Melampirkan photocopy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
 - 6) Melampirkan photocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - 7) Melampirkan pasphoto 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berwarna.
 - 8) Melampirkan Rekomendasi Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Kepariwisataaan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan Izin Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak tanggal izin tersebut ditetapkan dengan tidak dipungut retribusi.

Pasal 8

Penelitian dan penilaian terhadap permohonan Izin Usaha Kepariwisataaan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 2. Pemeriksaan berkas untuk diteliti kelengkapan persyaratannya dan kemudian dicatat pada buku agenda.
 3. Apabila persyaratan lengkap akan dilanjutkan pengecekan ke lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
 4. Pada waktu pengecekan ke lokasi dan telah memenuhi persyaratan teknis akan di proses lebih lanjut dan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis akan dikembalikan kepada Pemohon.
 5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan teknis, diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Walikota, sedang permohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak memenuhi persyaratan ditunda dan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
 6. Permohonan yang telah mendapatkan Keputusan Walikota, ditetapkan besarnya retribusi yang harus disetor oleh Pemohon.
 7. Setelah Pemohon memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, Kepala Dinas Menerbitkan Petikan Izin Usaha Kepariwisataaan untuk disampaikan kepada Pemohon.
 8. Untuk daftar ulang terhadap pemohon yang memenuhi persyaratan dimintakan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, selama tempat usaha tersebut tidak mengalami perubahan.
- (2) Mekanisme dari Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan, dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Jasa Usaha Kepariwisataaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007.

BAB VI**PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 12


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Usaha Kepariwisataaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 MEI 2008

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

diundangkan di Palembang
pada tanggal 16-5-2008
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 15


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 15 TAHUN 2008

TANGGAL : 16 MEI 2008

TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

SKEMA PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 15

